

**URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

Martin Luther Manao

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

luthermartin429@gmail.com

Abstract

Advances in technology and digital media have changed many public activities and services that require the use of personal data. Personal data contains important meaning for every individual so it must be protected from potential misuse that could harm society. In organizing elections, misuse of personal data by politics is a phenomenon that often occurs every time the registration stages of political parties participate in elections. This research was conducted to answer challenges or problems regarding the misuse of personal data in registering political parties as election participants. The paradigm used in this research is the constructivism paradigm with normative and empirical legal research methods. The research results show that: 1) misuse of personal data in registering political parties as election participants occurs because the political recruitment function in political parties has not been implemented properly. 2) misuse of personal data still often occurs without the legal obligations of political parties regulating the protection of personal data.

Keywords: legal protection; personal data; political parties

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi menganut prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan ditangan rakyat dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemegang dan pengontrol kekuasaan tersebut. Konsekuensi terhadap pengakuan sebagai negara demokrasi ialah dengan adanya perwakilan dimana seseorang atau suatu kelompok diberikan suatu kepercayaan untuk bertindak, berbicara atas nama orang banyak atau kelompok yang diwakilinya. (Budiardjo, 2015)

Untuk terwujudnya perwakilan tentu harus melalui sebuah sistem perwakilan politik. Perwakilan politik ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan partai politik yang merupakan sarana atau wadah bagi kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan politik. Secara filosofi kehadiran partai politik merupakan wujud untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-kepentingan rakyat. Hal ini tertera dalam pengertian partai politik itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Dalam mewujudkan perjuangan untuk membela kepentingan rakyat, partai politik sebagai organisasi diberikan fungsi oleh undang-undang yakni: *Pertama*, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota maupun bagi masyarakat agar menjadi warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa bangsa. *Ketiga*, sebagai sarana aspirasi

warga masyarakat dalam merumuskan kebijakan negara. *Keempat*, sebagai sarana partisipasi politik dan kelima, sebagai sarana rekrutmen politik.

Untuk mewujudkan tujuan dan fungsinya tersebut maka partai politik diberikan hak untuk menjadi peserta pemilu yang tentunya harus memenuhi syarat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu diatur sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, salah satu persoalan yang sering terjadi dan berulang disetiap periode pelaksanaan tahapan pemilu di Indonesia ialah laporan dan temuan terkait dengan pencatutan atau penggunaan data pribadi masyarakat secara tidak sah. Penggunaan data pribadi secara tidak sah tidak hanya dilakukan oleh partai politik tetapi juga oleh calon-calon perseorangan pada setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan laporan Helpdesk KPU Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (Utara K. K., 2023) terdapat 149 orang masyarakat yang datang untuk membuat laporan bahwa data pribadi mereka dicatut oleh partai politik. Pencatutan nama warga masyarakat tersebut tentu patut dipertanyakan bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan dan sebagai sarana rekrutmen politik dilaksanakan? Secara ideal bahwa kehadiran partai politik ialah untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan membangun kesadaran masyarakat.

Terkait pencatutan data pribadi sebagai anggota partai politik, Martin mengungkapkan bahwa pencatutan nama warga menjadi anggota partai politik merupakan suatu perbuatan yang bersifat manipulatif yang sangat merugikan khususnya bagi mereka yang masih usia muda dan terbuka peluang besar untuk berpartisipasi dalam persaingan dalam dunia kerja sebab diberbagai peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan bahwa untuk menjadi pegawai BUMN, ASN anggota TNI dan POLRI “tidak sebagai anggota partai politik dalam seleksi pegawai baik itu sebagai pegawai negeri, seleksi prajurit TNI maupun seleksi prajurit Polri”. (Manao, 2022)

Persoalan pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan partai politik itu sendiri yakni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Perlindungan data pribadi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua pihak oleh karena data pribadi mengandung hak asasi manusia yang harus dilindungi dari berbagai penyalahgunaan.

Pencatutan data pribadi masyarakat menjadi anggota parpol diberbagai daerah merupakan fenomena yang sering terjadi setiap dilaksanakan tahapan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Masih maraknya pencatutan nama dan data pribadi dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik menunjukkan bahwa tujuan parpol untuk melindungi hak-hak warga masyarakat belum terlaksana dengan baik sehingga fungsi partai politik itu dengan sendirinya menjadi diragukan. Selain itu, budaya politik instan dalam mencapai sebuah tujuan politik menguatkan indikasi belum terbangunnya suatu sistem kaderisasi dengan baik dalam tubuh partai politik. Tentu menjadi pertanyaan mengapa partai politik masih melakukan pencatutan nama atau data pribadi orang dalam keanggotaan maupun kepengurusan partai politik? Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan dan pemilihan umum?

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan topik Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu.

Metode

Paradigma penelitian ini adalah *constructivism* dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan analisis data maka digunakan analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Data Pribadi Sebagai Hak Konstitusional

Data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang baik berupa nama, tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama dan kedudukan dalam suatu keluarga. Dapat juga dimaknai sebagai bentuk atau personifikasi dari seseorang. Berdasarkan pengertian data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan informasi penting bagi seseorang dan wajib dilindungi oleh hukum karena didalamnya menyangkut hak dan kewajiban hukum. Melalui data pribadi seseorang ia diberikan hak dan kewajiban baik dalam menjalankan tugas, menjalankan bisnis maupun dalam melaksanakan kewajibannya seperti membayar pajak dan menggunakan hak pilih pada saat pemilu.

Di negara-negara maju, data pribadi merupakan data yang bersifat *privacy* sehingga harus dijaga dan dilindungi. Upaya untuk melindungi data pribadi secara historis dimulai di Jerman pada tahun 1970 kemudian di ikuti oleh negara Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984. (Tsamara, 2021) Di Indonesia pengakuan dan upaya untuk

memberikan perlindungan terhadap data pribadi diatur didalam Konstitusi Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selanjutnya pada Pasal 28J mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.” Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 memberikan pengertian Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan menurut Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tersebut mendefinisikan data privasi sebagai kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Terkait dengan pengertian data pribadi, Shidarta menjelaskan bahwa data pribadi itu merupakan Data Perseorangan Tertentu yang nyata melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu, dan dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya Sidarta membedakan data perseorangan tertentu keterangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, dengan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Shidarta, 2019)

Berdasarkan definisi dari data pribadi yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat rahasia, berharga bagi setiap orang dan penggunaannya berdasarkan kebebasan dan ijin dari pemegang data oleh karena itu maka diperlukan suatu aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada hak privasi tersebut.

Ketentuan tentang data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi dikelompokkan kedalam dua jenis kategori antara lain yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik menyangkut dengan data dan informasi kesehatan, data

biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan data yang bersifat umum terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Terkait dengan Hak pribadi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pada hak privasi (*privacy right*) yang mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Oleh karena data pribadi merupakan hak yang bersifat pribadi maka harus dijaga tidak hanya pemilik data tetapi juga oleh pengelola data dengan penuh tanggungjawab agar dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi setiap orang. Terikait dengan pengelolaan dan pengendalian data, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur dengan jelas bahwa Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi haruslah melalui dasar yang sah antara lain:

- a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data kepada subjek data pribadi;
- b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat melakukan perjanjian;
- c. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
- e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan subjek data pribadi.

Kesadaran hukum akan pentingnya data pribadi merupakan faktor penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap data pribadi dalam berbagai bidang, baik itu dalam kegiatan perdagangan, transaksi eletronik maupun dalam berbagai layanan publik serta dalam kegiatan tahapan pemilu. Upaya untuk melindungi data pribadi menunjukkan sebuah pengakuan terhadap hak asasi manusia dan sebagai salah satu ciri perwujudan dari negara demokrasi.

4.2. Pencatutan Data Pribadi Masyarakat Oleh Parpol Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu wajib menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan serta menghormati hak asasi manusia. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Aktualisasi dari pengakuan dan jaminan

akan hak asasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran serta pendapat ialah dengan pemberian kebebasan bagi warga negara untuk membentuk organisasi.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperjuangkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Selain itu, partai politik juga merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karenanya maka prinsip keterwakilan merupakan sesuatu yang mendasar dan wajib. (Ishyaryanto, 2017)

Terkait dengan prinsip keterwakilan dalam demokrasi, maka diperlukan lembaga politik yang menjadi sarana perwakilan dimana rekrutmen politik dilaksanakan. Di Indonesia, untuk menjadi partai politik peserta pemilu tentu harus memenuhi persyaratan antara lain berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik sering ditemukan penggunaan data pribadi masyarakat secara tidak sah. Manipulasi data keanggotaan partai politik merupakan hal yang umum di temukan setiap kali dilaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi faktual keanggotaan serta kepengurusan partai politik. Penggunaan data pribadi masyarakat menjadi anggota partai politik tanpa sepengetahuan mereka sebagai pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan sangat merugikan masyarakat.

Pencatutan data diri masyarakat oleh partai politik merupakan perbuatan yang berulang dalam setiap periode penyelenggaraan pemilu. Hal ini disebabkan oleh sanksi terhadap temuan dan laporan terhadap pencatutan data pribadi tersebut dapat dikategorikan sangat lemah. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan secara sampel, masyarakat yang tidak menerima data pribadinya dicatut sebagai anggota partai politik cukup menandatangani surat pernyataan keberatan dan menolak memberikan dukungan sebagai anggota partai politik dan status keanggotaan partainya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya apabila diperhatikan proses penanganan temuan dan laporan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur bahwa "dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: a. Saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatutan sebagai Temuan dugaan pelanggaran." ketentuan tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa sanksi terhadap pencatutan data pribadi masyarakat dalam pada masa tahapan pendaftaran

partai politik sebagai peserta pemilu sangat lemah sehingga menjadi faktor mudahnya partai politik dalam melakukan pencatutan data pribadi masyarakat.

Lemahnya sanksi hukum terhadap penyalagunaan data pribadi tentu akan menyebabkan data dengan mudah disebarluaskan dan disalahgunakan oleh pihak lain dan dapat merugikan dan mengancam kehidupan dan masa depan pemiliknya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu tahun 2024, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik adalah mengunggah dokumen pendaftaran keanggotaan dan kepengurusan partai politik melalui sistem informasi partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik sesuai dengan fungsinya sebagai sarana rekrutmen merupakan pengendali atau prosesor data pribadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 27 Tahun 2022 meliputi:

- a. pemerolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan menganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer;
- f. penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- g. penghapusan atau pemusnahan.

Ditinjau dari fungsi rekrutmen yang melekat dalam partai maka kewajiban Partai Politik sebagai prosesor data memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Adapun prinsip yang harus ditaati oleh setiap parpol terhadap perlindungan data dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi antara lain:

- a. Pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalagunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

4.3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Masyarakat Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik

Didalam negara yang demokratis, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan serta perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak dasar rakyat tersebut maka diperlukan sebuah aturan bernegara yang disebut dengan konstitusi yang menetapkan pengaturan kekuasaan negara sedemikian rupa agar kekuasaan pemerintahan negara bisa efektif untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kepentingan rakyat dengan tetap menjaga agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalagunaan kekuasaan. (Hady, 2016)

Disahkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum bagi terwujudnya pelaksanaan perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak lain secara tidak sah. Penyalahgunaan data pribadi tentu tidak hanya terjadi dalam dunia perdagangan dan transaksi elektronik serta penggunaan media sosial yang menuntut registrasi data individu tetapi terjadi juga dalam kegiatan tahapan pemilu khususnya dalam pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu dimana dituntut pemenuhan syarat keanggotaan. Tidak sedikit masyarakat kemudian melaporkan pencatutan nama dan sekaligus penggunaan data pribadi mereka sebagai anggota partai politik.

Terkait dengan penyalagunaan data pribadi dalam proses rekrutmen keanggotaan partai politik tentu merusak prinsip demokrasi dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Salah satu unsur suatu negara dikatakan sebagai negara demokratis apabila negara tersebut menjunjung tinggi hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia dalam pemilu yang wajib dilindungi ialah perlindungan data pribadi.

Secara prinsip, pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini merupakan tuntutan jiwa (*volkgeist*) kebangsaan yang menghendaki pemilu yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Menurut Teguh Prasetyo bahwa pemilu yang bermartabat adalah pemilu yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Konsep keadilan pemilu (*electoral justice*) secara umum dipahami sebagai cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk; menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. (International IDEA, 2010)

Danrivanto Budhijanto, menjelaskan bahwa hak pribadi sebagai hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan suatu hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengelolaan dan mendapatkan suatu kepantasan, serta menambah toleransi dan menjadikan jauh dari suatu perbuatan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah. (Danrivanto, 2010)

Masih banyaknya masyarakat didaftarkan oleh Parpol sebagai anggota partai di sistem informasi partai politik tanpa sepengetahuan mereka dengan menggunakan data pribadi secara tidak sah menunjukkan bahwa sesungguhnya perlindungan data pribadi dalam pendaftaran keanggotaan

partai politik disetiap tahapan pemilu masih lemah. Selain itu pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dua hal ini merupakan persoalan hukum yang sangat serius oleh karena menyangkut hak privasi dan fungsi serta tujuan parpol yang gagal dalam memperjuangkan serta melindungi hak-hak masyarakat.

Pembuktian kebenaran keanggotaan partai politik dengan sistem verifikasi faktual secara sampel menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan masyarakat dimasa yang akan datang karena mereka yang tidak masuk dalam sistem sampel tersebut dinilai sah telah memberikan dukungan sebagai anggota partai politik. Status sebagai anggota partai politik tanpa dilakukan verifikasi kebenaran tersebut merupakan masalah yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena dapat menghilangkan kesempatan mereka untuk aktualisasi diri dalam dunia pekerjaan karena pembatasan-pembatasan persyaratan tidak terlibat dalam kepengurusan dan sebagai anggota partai politik.

Tak hanya kegagalan dalam melindungi data pribadi tetapi terdapat ancaman yang akan merugikan masyarakat atas penyalagunaan data pribadi tersebut. Kerugian serius telah dialami oleh masyarakat akibat lemahnya kesadaran akan perlindungan data pribadi dan akibat pencatutan nama dan data pribadi kedalam keanggotaan partai politik. Contoh aktual ialah dialami oleh Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang baru dilantik kemudian di laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh karena namanya terdapat sebagai pengurus salah satu partai politik yang kemudian meskipun telah melakukan pembelaan bahwa pencatutan nama tersebut bukanlah sepengetahuan yang bersangkutan dan pasca namanya dicatut sebagai pengurus sudah melayangkan protes dan mendapatkan jawaban bahwa nama yang tercatat dalam surat keputusan kepengurusan partai tingkat kabupaten tersebut bukan yang bersangkutan namun dikemudian hari partai politik tersebut tidak mampu menunjukkan bahwa ada orang lain yang dimaksud sehingga Saudara Aris harus mengalami kegagalan dan kerugian besar setelah diberhentikan tetap oleh Majelis DKPP RI. (DKPP, 2023)

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000) Senada dengan Raharjo, Philip M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan dalam memberikan bantuan atau pertolongan terhadap subjek hukum melalui perangkat-perangkat hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepadanya. (Hadjon, 2011)

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan oleh setiap warga negara dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan diri pribadi maupun ketertiban dalam masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. (Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 1987)

Negara yang dibangun dalam suatu sistem politik yang demokratis akan menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan dan didalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat karena salah satu prinsip dasar suatu negara dikatakan demokratis apabila hukum mampu memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Pada dasarnya manusia dalam sikap, perilaku dan tindakannya memiliki suatu kecenderungan untuk diatur sehingga menghasilkan satu tertib kehidupan. Kecenderungan perilaku dan tindakan inilah yang kemudian dikendalikan dalam satu peraturan hukum yang menjadi aturan dalam pergaulan hidup secara bersama-sama. (Serlika Aprita dan Rio Aditya, 2020)

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting dalam mengatur dan mengendalikan setiap orang agar tidak bertindak semena-mena sehingga mampu menciptakan suasana kehidupan yang tertib dan harmonis. Diera kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini membuat semua aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta dalam berbagai bidang mengalami transformasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan dibidang teknologi dan informasi. Transformasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta serta kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik tidak lepas dari tuntutan penggunaan data pribadi. Pemberian data pribadi kepada penyedia layanan tidak disertai dengan komitmen perlindungan data sehingga tidak jarang masyarakat mengeluhkan penggunaan data pribadi mereka tanpa ijin.

Semua orang harus diperlakukan setara dan adil yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Asas ini yang kemudian di anut dan dituangkan dalam konstitusi Indonesia pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian." Hukum diciptakan sebagai tertib hidup manusia dalam mewujudkan ketentraman dan keadilan. Terkait dengan hal tersebut maka, Kaelan mengungkapkan bahwa dalam negara, hukum merupakan perangkat yang harus ada untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Hukum merupakan pengayom dan pelindung masyarakat oleh karenanya harus selalu aktual sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang berkembang didalam masyarakat. (Kaelan, 2020)

Pasal 28 huruf (G) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dalam organisasi partai politik wajib memiliki keanggotaan sebanyak 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota. Hal ini tentu menuntut partai politik untuk melakukan fungsinya sebagai rekrutmen politik yakni dengan melakukan rekrutmen keanggotaan agar memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Namun pada faktanya terdapat banyak laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Kantor KPU di daerah melalui layanan helpdesk sistem informasi partai politik terkait dengan penggunaan data pribadi tanpa seizin ataupun sepengetahuan yang memiliki data pribadi tersebut. Sifat instan dan manipulatif dari partai politik dalam memanfaatkan data pribadi masyarakat merupakan tindakan tidak bertanggungjawab dan sangat merugikan sehingga penting adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat tersebut.

Terkait dengan penggunaan data pribadi tersebut maka perlindungan hukum merupakan cara terbaik yang dapat diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penggunaan data privasi orang lain.

Secara teoritis, perlindungan hukum di bagi kedalam dua bentuk yakni: pertama, Perlindungan yang bersifat preventif yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) sehingga mencegah terjadinya sengketa dan membuat suatu pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Kedua, Perlindungan represif yakni perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa. (Nurbani, 2016)

Konsep perlindungan terhadap data pribadi sangat erat kaitanya dengan konsep privasi. Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack* (Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu)”. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 17 Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), yang menyatakan bahwa: “(1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation; (2) Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack* ((1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya; (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas)”.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak konstitusional yang diakui perlu dilakukan secara konkrit dan instrumental melalui kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintah yang dapat dituangkan secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara. Sejalan dengan hal ini, Global Commission on Elections, Democracy and Security menyatakan bahwa: dalam rangka memenuhi standar pemilu yang demokratis, Global Commission on elections, Democracy and security memublikasikan apa yang mereka sebut sebagai pemilu berintegritas serta tantangan dalam mewujudkannya. GCEDS mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kestaraan politik seperti yang tercermin pada standar internasional dan perjanjian, profesionalisme, tidak memihak dan transparan. Lebih jauh komisi ini mengidentifikasi lima tantangan utama dalam mewujudkan pemilu berintegritas yaitu:

1. Membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan pemilu.
2. Membangun badan penyelenggaraan pemilu (electoral management body/EMB) yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak.
3. Menciptakan institusi dan norma persaingan multipartai serta pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para pesaing politik;
4. Menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal.
5. Mengatur keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar. (Global Commission on Elections, 2012)

Dalam suatu negara yang percaya pada hukum dan bahkan menjadikan gagasan demokrasi itu sejalan dengan gagasan negara hukum, proses reformasi kelembagaan dan budaya hukum dipercayakan pada hukum sebagai instrumen pembaruan. Akan tetapi karena hukum itu sendiri dapat ditafsirkan dan dibuat secara sepihak oleh penguasa, diyakini pula bahwa hukum harus dikembangkan dan ditegakkan mengikuti norma-norma dan prosedur-prosedur tertentu yang benar-benar menjamin terwujudnya proses demokratisasi yang sejati. Dengan demikian dalam negara demokrasi, hukum menempati posisi yang sangat sentral.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dan mencegah terjadinya penyalagunaan oleh partai politik dalam setiap tahapan pemilu serta untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas maka diperlukan pembangunan hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dan meningkatkan tanggungjawab serta kesadaran masing-masing lembaga dalam menghormati hak-hak konstitusional masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatutan data pribadi oleh partai politik pada setiap tahapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu di Indonesia masih sering terjadi oleh karena belum berjalannya fungsi rekrutmen politik dengan baik.
2. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam tahapan pemilihan umum masih sangat lemah karena kewajiban hukum serta sanksi bagi calon peserta pemilu belum diatur secara spesifik dalam undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum tentang penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, M. (1995). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Danrivanto, B. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- DKPP. (2023, Oktober 11). Diambil kembali dari dkpp.go.id: dkpp.go.id/putusan
- Global Commission on Elections, D. a. (2012). *Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hady, N. (2016). *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- International IDEA. (2010). *Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta: IDEA.
- Ishyaryanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Kaelan, H. (2020). *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Manao, M. L. (2022). Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat. *TEDC Jurnal Ilmiah Berkala*, 12-17.
- Nurbani, S. H. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita dan Rio Aditya. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

- Shidarta. (2019, September 19). Diambil kembali dari <https://business-law.binus.ac.id:https://business-law.binus.ac.id/2019/09/12/data-pribadi-dan-data-perseorangan-tertentu/>
- Syamsudin Haris, a. a. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI).
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum, Volume 3 Nomor 1*, 60. Dipetik Oktober 4, 2023, dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=historis+perlindungan+data+pribadi+di+negara+barat>
- Utara, K. B. (2023). *Laporan Help Desk SIPOL KPU Bengkulu Utara Tahun 2023*. Arga Makmur, Bengkulu Utara: KPU Kabupaten Bengkulu Utara.